

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran lembaga peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Pengadilan tidak hanya memeriksa perkara yang mengandung sengketa atau yang disebut gugatan (*contentious*) saja, tetapi juga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan (*voluntaire*) yang bersifat sepihak (*ex- parte*) yang semata-mata hanya untuk kepentingan pemohon saja.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengajuan surat gugatan adalah proses yang penting. Terdapat jenis-jenis gugatan dalam sengketa perdata, seperti gugatan cerai, waris, perbuatan melawan hukum hingga wanprestasi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, di samping tentunya gugatan wanprestasi kontrak.<sup>1</sup> Dalam proses pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan terpenuhinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sedangkan dalam pengajuan gugatan wanprestasi harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain dalam artian tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dengan perbedaan dasar hukum dan karakteristik keduanya, konsepsi wanprestasi dan perbuatan hukum seringkali disamakan. Dalam prakteknya sering ditemukan penggugat yang menggabungkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu surat gugatan yang sama.<sup>2</sup>

Penggabungan gugatan atau Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>3</sup> Melalui penggabungan gugatan, beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya selama proses persidangan lebih murah, serta tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Selain itu juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan antara masing-masing hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Kumulasi gugatan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam HIR, RBG maupun Rv. Hal yang dilarang dalam Pasal 1-3 Rv hanya sebatas pada penggabungan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, sedangkan pengaturan tentang penggabungan perbuatan

---

<sup>2</sup> Rosa Agustina, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FHUI, Depok, hlm. 15.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

melawan hukum dan wanprestasi hanya terdapat dalam yurisprudensi yang tidak selalu menjadi pedoman oleh hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) adalah melanggar tata tertib beracara karena kumulasi gugatan tersebut akan membingungkan hakim karena berdasarkan dasar hukum yang berbeda. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 pun menjelaskan bahwa kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.<sup>4</sup>

Masalah kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ini kemudian menjadi persoalan karena menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli. Ilman Hadi berpendapat bahwa pada hakikatnya kedua gugatan ini tidak dapat digabungkan karena akan membingungkan hakim jika gugatan diajukan dengan dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan akan *obscuur libel* atau menjadi kabur.<sup>5</sup> Sementara itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat bahwa penggabungan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi diperbolehkan jika ada keterkaitan yang erat antar keduanya, bahwa hakim memiliki kewenangan untuk meluruskan kesesuaian dalil dalam gugatan.<sup>6</sup> Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ini kemudian berdampak pada praktik peradilan perdata, ketidakjelasan aturan menyebabkan adanya perbedaan pandangan dari hakim yang mengabulkan kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ilman Hadi, *Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam Satu Gugatan*, 2012, <https://m.hukumonline.com>.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Loc. cit.*

hakim yang memutus kumulasi keduanya sebagai *niet ontvankelijke verklaard* atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Perbedaan pandangan hakim pengadilan negeri dengan hakim pengadilan tinggi dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1514 K/Pdt/2014. Putusan pengadilan ini memutus perkara antara Welem Y. Hermanus (Penggugat) melawan Paulus Radja Rohi (Tergugat I), Theresia Sengu Rohi (Tergugat II), dan Natalia Adu Lerrick (Tergugat III). Dalam kasus ini Penggugat menggugat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi prestasinya yaitu membayar hutang beserta bunganya serta tidak menyerahkan tanah yang sudah dijaminkan kepada penggugat sebagai perbuatan wanprestasi. Penggugat menggugat Tergugat III dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena melakukan perjanjian jual beli tanah milik penggugat secara tidak sah karena tidak melalui pejabat yang berwenang dan tanpa sepengetahuan penggugat. Pada tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus gugatan penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima dan kumulasi gugatan tersebut tidak dikabulkan. Namun berbeda dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding yang dikuatkan oleh putusan majelis hakim pada tingkat kasasi, penggabungan gugatan antara keduanya dapat dikabulkan.

Perbedaan pendapat mengenai penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan menimbulkan masalah kepastian hukum. Asas bahwa hukum harus jelas dan terang bagi siapa yang tunduk, sehingga perbuatan mereka dapat disesuaikan dengan aturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang.

Permasalahan kumulasi ini terkait dengan kekosongan norma. Dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum di masa yang akan datang, penting untuk dihadirkan aturan yang jelas mengenai kumulasi gugatan dalam hukum positif Indonesia. Demi terciptanya hukum yang melindungi hak-hak para pihak, pengaturan yang jelas mengenai kumulasi gugatan akan menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara sehingga mencegah perbedaan putusan atau putusan hakim yang bertolak belakang. Kepastian hukum akan memberikan keadilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk menganalisa bagaimana kepastian hukum dalam kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul **“Kepastian Hukum Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1514 K/Pdt/2014)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1514 K/Pdt/2014 yang mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi?
2. Bagaimana kepastian hukum kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1514 K/Pdt/2014 yang mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

### D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisisnya tapi juga untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai penggabungan/kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perancangan regulasi lanjutan sebagai bentuk kepastian hukum yang konkrit.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam menangani penggabungan/kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.



- c. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, Tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendapat lainnya menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.<sup>9</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan

---

<sup>7</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm. 59.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>10</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif ini secara deskriptif memaparkan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap berbagai kaidah hukum yang ada. Penelitian dengan metode normatif bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

#### b. Sumber Data

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari studi dokumen. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

- a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- b) *Wetboek op de burgerlijke rechtvordering* (RV);
- c) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG);
- d) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (KUHPer);
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997
- h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1514 K/Pdt/2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis seperti: kamus,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

bibliografi, juga berupa data yang diambil dari internet, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk keperluan analisis penulis menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan membaca, mengkaji dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hal kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data baik itu data primer, sekunder, maupun tersier maka dilakukan pengolahan data. Dalam rangkaian penelitian ini data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

##### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan


---

<sup>13</sup> Djulaeka Rahayu Devi, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>14</sup>

b. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun pendapat para ahli yang diuraikan kedalam kalimat-kalimat.



---

<sup>14</sup> *Ibid.*